



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

### PENGUMUMAN

Nomor : 080 /KPU-Prov-015/VI/2016

#### TENTANG

#### PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK (PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN) DAN CALON ANGGOTA PPS (PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)


Dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017, maka dibuka pendaftaran calon anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan calon anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan untuk Anggota PPK dan PPS adalah :
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang syah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan; berdomisili dalam wilayah kerja PPK,PPS;
  - f. mampu secara jasmani dan rohani;
  - g. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
  - j. belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai anggota PPK dan PPS.
2. Kelengkapan Persyaratan sebagaimana pada angka 1 (satu) meliputi ;
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. Fotokopi Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
    - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
    - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
    - 5) belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai anggota PPK, PPS; bermaterai cukup dan ditandatangani ;
  - d. Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat
3. Pendaftaran/Pemasukan berkas calon anggota PPK di KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten pada tanggal 24 Juni sampai dengan 30 Juni 2016 pukul 08.00 - 16.00 WIB.
4. Dokumen persyaratan sebanyak 3 (Tiga) rangkap dimasukkan kedalam map Snelhektek berwarna Abu-abu, 1 (satu) berkas Asli 2 (Dua) berkas Foto copy
5. Pendaftaran/Pemasukan berkas calon anggota PPS di kantor Desa/Kelurahan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2016 pukul 08.00 - 16.00 WIB.
6. Dokumen persyaratan sebanyak 3 (Tiga) rangkap dimasukkan kedalam map Snelhektek berwarna Abu-abu, 1 (satu) berkas Asli 2 (Dua) berkas Foto copy
7. Format surat Pendaftaran dan surat Pernyataan dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten/Kota setempat atau dapat diunduh di website KPU Provinsi : [www.kpu-bantenprov.go.id](http://www.kpu-bantenprov.go.id) atau Link KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi banten.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten/kota setempat.

Demikian pengumuman ini atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Serang  
pada tanggal 20 Juni 2016

KETUA,



AGUS SUPRIYATNA